

**PELATIHAN AKUNTANSI KOPERASI USAHA SIMPAN PINJAM BUM DESA
BERKAH MULYO DESA TEMBORO, KECAMATAN KARAS, KABUPATEN
MAGETAN**

Dewi Kirowati¹, RB. Iwan Noor Suhasto²
^{1,2} Program Studi Komputerisasi Akuntansi
 Politeknik Negeri Madiun
 Email: dewik@pnm.ac.id, abubilly@pnm.ac.id

Abstrak

Kegiatan kemitraan masyarakat ini bertujuan untuk melatih ketrampilan dalam bidang akuntansi koperasi usaha simpan pinjam terkait dengan laporan keuangan BUM Desa sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas publik serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengurus BUM Desa dalam pertanggungjawaban keuangan yang dikelolanya dan membangun kesadaran tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi publik. Metode kegiatan yang digunakan dalam pelatihan penyusunan proposal dan laporan pertanggungjawaban adalah dengan tiga metode. Pertama, memberikan materi dengan tatap muka, dimana didalam metode ini diberikan dasar pengetahuan tentang undang-undang desa itu sendiri serta tentang akuntansinya. Kedua, metode diskusi, dimana para peserta mendiskusikan materi yang telah diterima di dalam kelompok masing-masing yang dipandu oleh instruktur. Ketiga, melakukan review laporan keuangan yang selama ini telah dibuat. Keempat metode praktek, yaitu mempraktekkan materi akuntansi yang sudah diberikan selama pelatihan. Kelima, melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan. Kegiatan tersebut memberikan hasil berupa pemahaman dalam akuntansi koperasi simpan pinjam dan kemampuan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi simpan pinjam secara baik dan benar.

Kata kunci: akuntansi, koperasi, simpan pinjam

I. PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa yang menyatakan bahwa desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Dengan demikian desa akan menerima kucuran dana milyaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten ini membawa dampak yang luar biasa. Saat ini pembangunan fisik atau sarana dan prasarana

di desa sudah menunjukkan kemajuan yang luar biasa dan suatu desa harus befikir untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat untuk menggali potensi desa melalui BUM Desa (badan usaha milik desa). BUM Desa diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan. BUM Desa merupakan usaha desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-royongan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan aset-aset lokal untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa.

Pengelolaan BUM Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUM Desa adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha

yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. BUM Desa diharapkan akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BUM Desa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUM Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUM Desa adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUM Desa akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BUM Desa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUM Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUM Desa adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUM Desa akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Implementasi pengelolaan BUM Desa di banyak daerah masih belum maksimal, termasuk di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan yang menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kondisi saat ini Desa Temboro di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dengan adanya Pondok Al-Fatah sangat luar biasa dan sudah *go internasional* selain itu pondok memberikan jadwal wisata religi setiap hari Kamis dan Minggu. Untuk mendukung kegiatan pondok Pondok Pesantren Al-Fatah Desa Temboro pada pertengahan tahun 2016 berusaha untuk menangkap peluang dengan mendirikan BUM Desa, yaitu berupa BUM Desa Simpan Pinjam Berkah Mulyo.

Permasalahan utama yang terjadi pada BUM Desa Simpan Pinjam Berkah Mulyo adalah bahwa para pengurusnya masih belum paham terhadap akuntansi keuangan simpan pinjam secara baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang tepatnya penyajian laporan keuangannya.

Untuk mengahadapi permasalahan tersebut diperlukan suatu upaya yang maksimal oleh pemerintah desa setempat dengan memberikan bimbingan dan pelatihan akuntansi kepada para pengurus BUM Desa Simpan Pinjam Berkah Mulyo. Berdasarkan hal tersebut, maka Jurusan Komputer Akuntansi Politeknik Negeri Madiun akan mengambil bagian dengan menyelenggarakan bimbingan dan pelatihan akuntansi koperasi simpan pinjam terhadap para pengurus BUM Desa Simpan Pinjam Berkah Mulyo.

Penyelenggaraan pemerintah desa yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa ini mendorong desa sebagai subjek pembangunan secara untuk memenuhi pelayanan dasar kepada warga, termasuk menggerakkan aset-aset ekonomi lokal dan posisi BUM Desa menjadi lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa, khususnya pada BUM Desa Simpan Pinjam Berkah Mulyo, Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Dalam implementasinya diperlukan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan yang terdapat pada BUM Desa Simpan Pinjam Berkah Mulyo terkait dengan belum pemahamannya akuntansi koperasi simpan pinjam dan penyajian laporan keuangannya dengan baik dan benar. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi prioritas utama dalam kegiatan program kemitraan masyarakat ini, dimana akan diberikan bimbingan serta pelatihan kepada para pengurus BUM Desa Simpan Pinjam Berkah Mulyo dalam hal akuntansi dan penyusunan laporan keuangan simpan pinjam yang mereka kelola.

II. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dan tahapan yang akan dilakukan dengan melaksanakan pelatihan tentang akuntansi koperasi usaha simpan pinjam dan penyusunan laporan keuangannya. Adapun proses penyelenggaraan pelatihan dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya:

1. Persiapan
 - a. Sosialisasi dan survey langsung pada lokasi yang akan menjadi sasaran dari kegiatan ini.
 - b. Bekerja sama dengan pimpinan dan pengurus BUM Desa Simpan Pinjam Berkah Mulyo, serta kepala desa penanggung jawabnya.
 - c. Menentukan tempat dan peserta pelatihan.
2. Pelaksanaan

Pelatihan ini menggunakan beberapa rangkaian metode, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

 - a. Ceramah dan Diskusi
 - Mengadakan pertemuan dengan mitra untuk diberikan materi tentang konsep koperasi simpan pinjam dan akuntansi simpan pinjam.
 - Dalam kegiatan ini diberikan materi tentang konsep koperasi simpan pinjam serta akuntansi simpan pinjam yang akan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan BUM Desa Simpan Pinjam Berkah Mulyo.

- Para peserta akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dengan pemberi materi untuk membahas dan mendiskusikan materi tentang konsep dan perlakuan akuntansi koperasi simpan pinjam dipandu oleh instruktur / pemberi materi.
- b. Review dan Praktek
 - Bersama-sama melakukan review atas laporan keuangan yang selama ini telah dibuat.
 - Para peserta melakukan praktek perlakuan akuntansi terkait koperasi simpan pinjam dan membenarkan jika ada kesalahan atau kekurangan berdasarkan review yang telah dilakukan.
 - Para peserta praktek membuat dan menyusun laporan keuangan koperasi simpan pinjam.
 - c. Evaluasi dan Pendampingan
 - Melakukan evaluasi atas hasil yang telah dicapai selama pelatihan dengan melakukan pendampingan selama pengabdian untuk menyusun laporan keuangan koperasi simpan pinjam sesuai standar akuntansi yang berlaku, untuk memantau apakah pelatihan telah dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.
 3. Pelaporan

Menyusun laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan dengan menyampaikan hasil-hasil yang telah dicapai disertai dengan dokumentasi yang memadai.

III. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Permasalahan yang dihadapi pada BUM Desa Simpan Pinjam Berkah Mulyo adalah bahwa para pengurusnya masih belum paham terhadap akuntansi keuangan simpan pinjam secara baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang tepatnya penyajian laporan keuangannya. Untuk menghadapi permasalahan tersebut maka tim memberikan

pelatihan tentang akuntansi dan penyusunan laporan koperasi simpan pinjam kepada para pengurus BUM Desa Simpan Pinjam Berkah Mulyo.

Kegiatan tersebut memberikan hasil berupa pemahaman dalam akuntansi koperasi simpan pinjam dan kemampuan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi simpan pinjam secara baik dan benar.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan program kemitraan masyarakat Pelatihan Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam pada BUM Desa Berkah Mulyo, Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan tahun anggaran 2018 ini telah dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra dengan peningkatan pengetahuan mitra dengan cukup baik, diantaranya:

1. Pengetahuan dan pemahaman mitra dalam akuntansi koperasi simpan pinjam mengalami peningkatan yang baik.
2. Mitra telah mampu dalam penyusunan Laporan Keuangan koperasi simpan pinjam secara baik dan benar yang dapat dibuktikan dengan penyusunan laporan keuangan periode 31 Desember 2017.

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya maka untuk kedepannya dapat diberikan saran sebagai berikut.

1. Dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 hendaknya perlu diadakan kegiatan lanjutan berupa pelatihan akuntansi koperasi simpan pinjam dengan komputerisasi sehingga dapat menghasilkan laporan yang lebih akurat dan lebih efisien.
2. Dalam rangka peningkatan transfer teknologi kepada masyarakat hendaknya kegiatan ini perlu ditingkatkan kepada mitra yang lebih besar atau dengan cakupan yang lebih luas, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Ardi, 2017, *Konsep dan Aplikasi Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Riil, Koperasi Simpan Pinjam serta Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah*,
- Ngangangor, Rizki Paul Utomo, T.J. Posumah, T.Sondakh, 2014, *Pengaruh Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terhadap Keberhasilan Pembangunan di Desa Kusu Lovra, Kec. Kao, Kabupaten Halmahera Utara*.
- Ompi, Atika Wulan, 2015, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam meningkatkan Pembangunan Desa (Studi di Desa Pangu, Kec.Ratahan, Kab.Minahasa Tenggara)*.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendesa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
- Sujarweni, Wiratna, 2015, *Undang-Undang Desa (Panduan Praktek)*,
- Supriatna, Asep, 2014, *Relevansi Metode Participatory Rural Appraisal Dalam Mendukung Implementasi Undang-Undang Pemerintah Desa*, Jurnal Lingkar Widyaiswara Edisi 1 No.1, Jan-Mar 2014, p.39-45.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Zarnali, Cut, 2011, *Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Terhadap Perilaku Produktif Karyawan di Divisi Long Distance PT. Telkom, Tbk, Indonesia*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis "Oikos-Nomos" Volume 4 Nomor 1/Januari 2011